

**ANALISIS JUAL BELI IKAN BERDASARKAN HUTANG PADA TOKE MENURUT  
FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MAULIDA RAMADHANI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Nim : 2012020018**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2024 M / 1446 H**

**ANALISIS JUAL BELI IKAN BERDASARKAN HUTANG PADA TOKE MENURUT  
FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (Iain) Langsa

**Oleh :**

**MAULIDA RAMADHANI**

**NIM : 2012020018**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2024 M / 1446 H**

**ANALISIS JUAL BELI IKAN BERDASARKAN HUTANG PADA TOKE  
MENURUT FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten  
Langkat)**

Oleh :

**MAULIDA RAMADHANI**

NIM. 2012020018

Menyetujui :

PEMBIMBING I



**Muhajir, S. Ag, L.L.M**  
NIP. 19750315 199903 1 005

PEMBIMBING II



**Mariadi, M.H.I**  
NIDN. 2002098704

## PENGESAHAN


Skripsi yang Berjudul **Analisis Jual Beli Ikan Berdasarkan Hutang Pada Toke Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)** Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 18 Juli 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Langsa, 20 Juli 2024

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah  
IAIN Langsa


Ketua

  
Muhajir, S. Ag, L.L.M  
NIP. 19750315 199903 1 005

Penguji I

  
Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum  
NIP. 19821130 201503 1 002


Sekretaris

  
Mariadi, M.H.I  
NIDN. 2002098704

Penguji II

  
Rahmad Safitri, SH.,MH.  
NIP.19850617202012 1 004

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Yaser Amri, M.A.  
NIP. 197608232009011007

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulida Ramadhani  
NIM : 2012020018  
Tempat/Tanggal Lahir : Kwala Besar / 19 September 2002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun III Kwala Besar, Kecamatan Secanggang  
Kabupaten Langkat.

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS JUAL BELI IKAN BERDASARKAN HUTANG PADA TOKE MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 12 Juni 2024

  
MAULIDA RAMADHANI

## ABSTRAK

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Allah Swt telah menganjurkan bahwa transaksi jual beli ini agar menjadi kriteria transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak. Dan Jual beli dapat dianggap sah jika pengaturan di dalamnya telah dipenuhi. Seperti yang terjadi praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat transaksi jual beli yang di lakukan oleh toke dimana masyarakat di Desa Kwala Besar yang kesulitan dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya, mereka memilih berhutang kepada toke ikan. Kemudian toke ikan tersebut mensyaratkan hasil tangkapan ikan tersebut harus di jual kepada toke tersebut dengan harga yang di tentukan secara sepihak oleh toke, dan harga jual hasil tangkapan juga berbeda kepada nelayan yang tidak memiliki hutang, dan juga mengenai pembayaran hutang nelayan yang memiliki hutang harga jual nya di bawah pasaran namun pengurangan harga jual tersebut tidak termasuk potongan hutang. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kec Secanggang Kab Langkat dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kec Secanggang Kab Langkat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kec Secanggang Kab Langkat serta untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kec Secanggang Kab Langkat. Untuk menjawab rumusan masalah ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperkukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) praktik penetapan harga jual beli ikan di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Jual beli yang dilakukan adalah toke ikan akan memodalkan nelayan dalam hal sampan dan alat tangkap ikan tetapi dengan syarat nelayan harus menjualkan hasil dari tangkapan ikannya kepada toke ikan dengan harga lebih murah dikarenakan nelayan tersebut memiliki hutang. 2) Jual beli ikan berdasarkan hutang yang dilakukan oleh nelayan Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat di tinjau dari fiqh muamalah tidaklah di perbolehkan karena jual beli dan hutang piutang dengan sistem atau cara tersebut tidaklah diperbolehkan, alasannya karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan hutang piutang yang ada, melanggar aturan dalam Hukum Islam.

Kata kunci: *Jual Beli, Hutang Piutang, Dan Fiqh Muamalah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat terbesar yaitu nikmat Iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari dan atas ridha dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi **“Analisis Jual Beli Ikan Berdasarkan Hutang Pada Toke Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”**. Juga rahmat Allah dan salam tercurah hanya kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan sahabatnya seperjuangan. Yang telah memperjuangkan aqidah Islam sehingga kita dapat merasakan suasana Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses sampai dengan selesainya, penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Muhajir, S. Ag, L.L.M, selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Mariadi, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga menjadi lebih baik.

6. Bapak/Ibu Dosen Program S1 Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Safii dan Ibunda Nurhafni yang telah sangat berjasa sangat besar kepada penulis dengan support yang selalu ada untuk penulis yang juga telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 ini, serta telah memberikan kesempatan untuk belajar, memberikan bimbingan, ilmu, kepercayaan, semangat dan kasih sayang yang tidak terhingga serta do'a yang tiada henti tercurahkan kepada penulis. Serta kakak saya Khairunnisa dan adik saya Rizka Najiha yang juga telah banyak membantu penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi HES, Terkhusus teman dekat Saya khairuna Desgita, Haura, Nurul Amma, Nurazizah dan teman teman kos saya Novianty Indah Tia, Niken Aulia, Aulia Mauliza, Kak Siti Zubaidah yang selalu memberi semangat dan juga arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Diri sendiri yang sudah berproses dan berjuang untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi. Terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Langsa, 17 Mei 2024

**Maulida Ramadhani**



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian. ....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kajian Teoritis.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>20</b>
A. ‘Urf. ....	20
1. Pengertian ‘Urf.....	20
2. Macam macam ‘Urf.....	22
3. Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘Urf .....	24
B. Hutang Piutang .....	26
1. Pengertian hutang piutang.....	26
2. Dasar hukum hutang piutang .....	27
3. Rukun dan syarat sah hutang piutang .....	28
4. Akad hutang piutang.....	29
C. Riba .....	31
1. Pengertian riba.....	31
2. Jenis jenis riba .....	32

3. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba .....	34
4. Dampak Riba Bagi Masyarakat.....	36
D. Pengertian Toke .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan pendekatan penelitian .....	39
B. Lokasi dan waktu penelitian .....	39
C. Sumber data .....	40
D. Teknik pengumpulan data.....	40
E. Analisis data.....	42
F. Panduan Penelitian.....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran umum Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat .....	44
B. Praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.....	46
C. Analisis jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke menurut Fiqh Muamalah Di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum, Sebagai makhluk ekonomi, manusia mengandalkan beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, diharapkan manusia memiliki keterampilan dan kecerdikan. untuk meningkatkan kekayaan mereka melalui usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan positif. Dalam Islam, Salah satu metode yang digunakan untuk mencapai hal ini adalah bertransaksi bermu'amalah.

Dalam praktik muamalah, akad memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kepatuhan terhadap syariat Islam yang diberkati Allah.<sup>1</sup> Ahmad Abu al-Fath menegaskan bahwa akad adalah bentuk dari interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, yang menunjukkan kesepakatan sesuai dengan ajaran Islam, dan hal ini akan memengaruhi status hukum dari transaksi tersebut. Fondasi hukum dalam setiap transaksi adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak, yang membuat transaksi tersebut sah secara hukum. Karenanya, sebuah transaksi hanya dianggap sah apabila didasarkan pada kesepakatan yang bersifat sukarela dari kedua belah pihak. Untuk menjamin keabsahan akad sesuai ketentuan syara', transaksi harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki dampak

---

<sup>1</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016), h. 331

hukum berlaku. Masing-masing akad memiliki persyaratan sah yang spesifik yang harus dipenuhi.<sup>2</sup>

Faktanya, saat ini masih banyak pedagang yang mengabaikan nilai-nilai Islam dalam menjalankan usaha mereka. Praktik jual beli di masyarakat sering kali tidak memperhatikan aturan syariah yang berlaku sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak. Kerugian ini dapat terkait dengan barang atau harga yang ditetapkan, dan hal ini disebabkan oleh Ketidapahaman masyarakat tentang hukum jual beli. Seperti praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke yang dilakukan masyarakat di Desa Kwala Besar yaitu Nelayan di Desa Kwala Besar masih nelayan yang tradisional yang sampan dan alat tangkapnya belum terlalu canggih. Di Desa Kwala Besar terdapat Salah satu praktek akad jual beli yang marak digunakan masyarakat setempat adalah bentuk jual beli yang menggunakan akad jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja dimana para toke yang meminjamkan modal berupa sampan dan alat tangkap ikan kepada para nelayan dengan syarat hasil tangkapan ikan tersebut harus di jual kepada toke tersebut dengan harga yang di tentukan secara sepihak oleh toke, sedangkan nelayan tidak di perbolehkan ikut menentukan harga tersebut dan harga jual tersebut juga berbeda kepada nelayan yang tidak memiliki hutang kepada toke.

Hal ini umum terjadi dan menjadi pengetahuan luas di antara toke dan nelayan di Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Bagi pedagang, tindakan ini dilakukan untuk melindungi nelayan agar tetap menjual

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 55

hasil tangkapannya kepada mereka, karena telah memberikan pinjaman kepada nelayan dan juga untuk saling membantu dalam hal kekurangan modal bagi nelayan. Sementara bagi nelayan, sistem jual beli seperti ini dapat membantu mereka dan memastikan mereka tetap bisa melaut meskipun mengalami kekurangan modal.

Praktik akad jual beli ikan yang dilakukan oleh nelayan di Desa Kwala Besar bisa berasal dari tradisi turun-temurun atau mungkin merupakan bagian dari strategi perdagangan yang telah lama berjalan. Meskipun penduduk Desa Kwala Besar mayoritas beragama Islam dan memiliki keyakinan yang kuat, Namun, masih banyak praktik jual beli yang menjadi bahan perdebatan di kalangan umat Islam.

Sejauh ini, beberapa peneliti telah meneliti tentang jual beli ikan berdasarkan hutang kepada toke. Misalnya, Dita Rusiana L. Tobing berpendapat bahwa praktik hutang piutang antara toke ikan dan nelayan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tidak sah karena adanya penarikan manfaat dan syarat dalam hutang piutang, yang dilarang.<sup>3</sup> Di sisi lain, Yoesrizal M. Yoesoef berpendapat bahwa dari sudut pandang muamalah Islam, jual beli ini sah selama nelayan tidak merasa terpaksa menjual ikannya kepada tengkulak karena mendapatkan pinjaman.<sup>4</sup> Ida Yanti menyatakan bahwa penetapan harga jual beli ikan oleh toke

---

<sup>3</sup> Dita rusiana L.tobing, Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Tolong Menolong Di Kota Sibolga, Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2022.

<sup>4</sup> Yoesrizal M. Yoesoef, Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangko, Lapang, Aceh Utara, Jurnal JESKaPe, Vol. 1, No. 1, 2017.

bangku merupakan kesepakatan bersama yang terjadi sebelum toke bangku melelang ikan, yang menunjukkan adanya rukun dari wakalah.<sup>5</sup>

Selanjutnya Vebby Claudia Rizki Pasaribu menyebutkan bahwa dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, barang yang dijual dalam transaksi ikan keranjang harus diketahui oleh pembeli. Namun, dalam praktiknya, rincian mengenai bentuk dan jenis ikan tidak dijelaskan secara detail, sehingga penting bagi pembeli untuk mengetahui kekhususan barang yang dijual.<sup>6</sup> Di sisi lain, Fany Nadia Aulia Rahma menilai bahwa menurut fikih muamalah, perubahan harga dalam jual beli ikan basah antara juragan dan tengkulak diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan khiyar 'aib, dan kedua pihak telah saling mengetahui dan menyepakati hal tersebut.<sup>7</sup> Nafisatul Izza berpendapat bahwa dalam konteks fiqh muamalah, praktik jual beli sayuran dan ikan keliling dengan sistem utang piutang dibolehkan, tetapi tidak boleh ada penundaan pembayaran, apalagi jika si penghutang mampu membayar sesuai kesepakatan awal, karena tindakan tersebut dianggap tidak adil dan terlarang.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ida Yanti, Penetapan Harga Jual Beli Ikan Oleh Toke Bangku Di Tpi Lampulo, Aceh, Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Adat Dan Ekonomi Islam, *International Journal of Islamic Studies*, Vol. 7, No. 2, 2020.

<sup>6</sup> Vebby Claudia Rizki Pasaribu, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Di Dalam Keranjang (Studi Ditangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga), Skripsi IAIN padangsidampuan, 2021.

<sup>7</sup> Fany Nadia Aulia Rahma, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan Dan Tengkulak Di Tpi Jl. Sindujoyo No. 10 Lumpur, Gresik, Skripsi Uin Sunan Ampel, 2022.

<sup>8</sup> Nafisatul Izza, Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran dan Ikan Keliling dengan Sistem Utang Piutang di Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Skripsi UIN Samarinda, 2023.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Jual Beli Ikan Berdasarkan Hutang Pada Toke Menurut Fiqh Muamalah Studi Kasus Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kec Secanggang Kab Langkat?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kec Secanggang Kab Langkat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur yang berharga dalam memperdalam pemahaman tentang praktik transaksi jual beli.

b. Secara praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan tambahan mengenai fenomena yang diamati di lapangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi para pihak yang terlibat, khususnya dalam konteks praktik jual beli dalam Islam. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat umum yang membacanya.

## **E. Kajian Pustaka**

Setelah melakukan beberapa pencarian, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Beberapa penelitian dalam bentuk artikel jurnal dan skripsi membahas tentang transaksi jual beli ikan dengan sistem hutang pada pedagang. Berikut adalah contohnya:

Pada kajian pertama Anisa, Roji Iskandar, dan Maman Surahman berjudul "Analisis Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Sistem Bakul pada Nelayan di Kampung Pesisir, Lemahwungkuk, Kota Cirebon" membahas situasi di mana nelayan di kampung pesisir tersebut dihadang oleh pedagang bakul sebelum mencapai Pasar dan Tempat Penjualan Ikan (TPI), dengan tujuan agar mereka membeli ikan dengan harga murah tanpa mengetahui harga pasar. Ini menyebabkan kerugian bagi para nelayan karena mereka menjual



ikan dengan harga di bawah pasar.<sup>9</sup> Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam mengeksplorasi praktik jual beli ikan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang menekankan analisis Perspektif Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli ikan sistem bakul, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan difokuskan pada transaksi jual beli ikan berdasarkan hutang kepada pedagang.

Selanjutnya Penelitian Studi yang dilakukan oleh Nurhidayah dengan judul "Analisis Transaksi Jual Beli Nelayan Paggae Menurut Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang)" mengungkapkan bahwa nelayan melakukan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan laut mereka di atas perahu. Namun, setelah analisis lebih lanjut, transaksi jual beli tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, yaitu dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tempat pelelangan ikan yang sebelumnya didirikan untuk mengatur harga, perputaran, dan distribusi ikan tidak dimanfaatkan atau bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan terhadap nelayan paggae, melainkan dilakukan di atas perahu sebelum ikan hasil tangkapan sampai ke TPI.<sup>10</sup> Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam hal membahas transaksi jual beli pada nelayan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada transaksi jual beli nelayan paggae menurut prinsip ekonomi Islam, sementara

---

<sup>9</sup> Anisa, roji iskandar dan maman surahman, *tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ikan system bakul pada nelayan di kampung pesisir kecamatan lemahwungkuk kota Cirebon*, jurnal Prosiding keuangan dan perbankan syariah, Vol. 4, No. 1, 2018

<sup>10</sup> Nurhidayah, "Transaksi Jual Beli Nelayan Paggae Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)" (Skripsi: STAIN Parepare, 2017).

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan difokuskan pada jual beli ikan berdasarkan hutang kepada toke menurut fiqh muamalah.

Bertentangan dengan Penelitian Studi yang dilakukan oleh Fany Nadia Aulia Rahma dengan judul "Analisis Perspektif Pandangan Fikih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Segar antara Juragan Ikan dan Tengkulak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jl. Sindujoyo Nomor. 10, Lumpur, Gresik" mengungkapkan bahwa dalam transaksi jual beli ikan di TPI tersebut, baik juragan ikan maupun tengkulak tidak menjalankan proses lelang sebagaimana seharusnya. Mereka melakukan transaksi secara langsung, dengan juragan ikan sebagai penjual yang menganggap tengkulak atau pembeli sebagai pelanggan tetap, dan menetapkan harga ikan sendiri. Selain itu, dalam mengenai praktik jual beli di TPI tersebut, menunjukkan adanya dua sistem pembayaran, yaitu tunai dan sistem tempo.<sup>11</sup> Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam hal meneliti transaksi jual beli ikan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini memusatkan pada Transaksi Jual Beli Ikan Segar antara Juragan Ikan dan Tengkulak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan difokuskan pada jual beli ikan berdasarkan hutang kepada toke.

Amelia Andriyani dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat" menyoroti kasus di Desa Tri Makmur Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Skripsi

---

<sup>11</sup> Fany Nadia Aulia Rahma, "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Basah Antara Juragan Ikan dan Tengkulak di TPI Jl. Sindujoyo No. 10, Lumpur, Gresik.*", (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)

ini, disusun di Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 1439H/2017M, mengungkapkan bahwa di desa tersebut, kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dengan syarat debitur harus memiliki tambak dan menjual hasil panennya kepada kreditur. Kesepakatan ini diterima oleh debitur, dan penyelesaian hutang dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tujuan utama dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan hutang piutang bersyarat dan mengevaluasi pandangan hukum Islam serta perspektif tokoh agama mengenai praktik tersebut di Desa Tri Makmur Jaya. Penelitian ini bersifat normatif empiris, di mana Amelia mengkaji implementasi ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, Amelia langsung mengamati dan meneliti praktik hutang piutang di masyarakat, serta melihat bagaimana pandangan Hukum Islam dan masyarakat setempat terhadap transaksi ini.<sup>12</sup>

Skripsi Wardatun Nafiah berjudul "Praktek Perjanjian Utang-Piutang dengan Sistem Bersyarat antara Pemilik Penggilingan Padi dengan Petani Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam" (Studi di Desa Pakisan, Kecamatan Tiogasari, Kabupaten Bondowoso), yang disusun di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa petani yang meminjam uang dari pemilik penggilingan padi diwajibkan menjual hasil panennya hanya kepada pemilik penggilingan tersebut. Namun, pemilik penggilingan membeli

---

<sup>12</sup> Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur (Kabupaten Tulang Bawang)", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 78

hasil panen dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dan harga tersebut berbeda ketika petani berutang, dengan pengurangan bunga sebesar 10% dari hutang. Kajian ini menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.<sup>13</sup>

Skripsi Vreda Enes yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati," disusun di Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2017, mengulas praktik di mana nelayan yang meminjam uang dari pengepul diharuskan untuk menjual hasil tangkapan ikannya hanya kepada pengepul yang memberikan pinjaman. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sistem utang-piutang ini beroperasi, di mana hasil tangkapan nelayan tidak boleh dijual kepada pengepul lain, melainkan harus diserahkan kepada pengepul yang meminjamkan uang. Kajian ini juga menilai praktik tersebut dari perspektif hukum Islam untuk menentukan keabsahannya.<sup>14</sup>

Sabilatun dan Arifatus Najah dalam studi mereka yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Hutang-Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan" tahun 2015, menjelaskan bahwa hutang muncul ketika Bapak Khoiruddin menjual ikan kepada beberapa pembeli dengan pembayaran yang ditunda. Untuk pelunasan hutang,

---

<sup>13</sup> Skripsi Wardatun Nafiah, praktek perjanjian utang-piutang dengan sistem bersyarat antara pemilik penggilingan padi dengan petani ditinjau dari Hukum Positif dan hukum Islam (Studi di Desa Pakisan Kecamatan Tiogasari Kabupaten Bondowoso), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

<sup>14</sup> Skripsi Vreda Enes, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

barang yang dikembalikan harus memiliki nilai lebih tinggi dari jumlah hutang, agar pembeli tidak menunda pembayaran. Menurut hukum Islam, praktik ini dianggap sesuai dengan syariat, di mana tambahan nilai barang digunakan untuk mencegah penundaan pembayaran oleh debitur.<sup>15</sup>

Dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir" pada tahun 2017, Nurul Mahmudah menjelaskan bahwa petani meminjam uang dari toke (pembeli hasil panen kelapa) untuk kebutuhan sehari-hari. Pengembalian hutang tersebut harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dengan syarat pelunasan dilakukan melalui penjualan kelapa kepada toke. Dari perspektif hukum Islam, harga yang ditetapkan oleh toke tidak sah karena harga tersebut sepenuhnya ditentukan oleh toke dan tidak sesuai dengan harga pasar. Karena telah menerima pinjaman uang sebelumnya, petani terpaksa harus menerima harga yang ditetapkan oleh toke.<sup>16</sup>

Dari beberapa skripsi di atas, peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas terkait bagaimana analisis jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke menurut fiqh muamalah, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut.

---

<sup>15</sup> Arifatus Sabilatun Najah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Hutang Pihutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan", Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, 2015).

<sup>16</sup> Nurul Mahmudah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Pihutang dengan Pengembalian Barang di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir", Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo, 2019).

## F. Kajian Teoritis

Untuk mengartikulasi proses penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengembangkan kerangka berfikir tentang langkah langkah teoritis penelitian . Kerangka teori disusun dalam format diagram sederhana yang secara ringkas mengilustrasikan proses penyelesaian masalah yang dibahas dalam penelitian. Sajikan konsep sederhana dan kemudian dijelaskan sepenuhnya sebagaimana factor factor yang muncul bekerja. Dengan demikian, gambaran keseluruhan proses penelitian dapat dipahami dan dibimbing dengan jelas.

### 1. Jual beli

Jual beli, dalam etimologi, mengacu pada proses pertukaran barang dengan barang.<sup>17</sup> Dalam pengertian khususnya, ada beberapa interpretasi mengenai jual beli, di antaranya:

- 1) Menurut aliran Hanafi, jual beli adalah proses pertukaran antara barang atau harta yang dimiliki seseorang dengan barang atau harta milik orang lain melalui cara-cara tertentu, atau pertukaran barang yang sejenis secara sah dengan mengikuti prosedur ijab qabul.
- 2) Imam An-Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang lain yang bertujuan untuk mentransfer kepemilikan kepada pihak lain.<sup>18</sup>
- 3) Ibn Qudamah menggambarkan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, *Fqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 91

<sup>18</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaaj, Juz 2*, (Beirut: Dar al- Fikr, tt), hlm. 81

kepada pihak lain serta memperoleh hak kepemilikan atas barang tersebut.<sup>19</sup>

Dalam istilahnya, jual beli dijelaskan sebagai "pertukaran harta secara sukarela" atau "transfer kepemilikan dengan imbalan yang ditentukan sesuai ketentuan yang diizinkan."<sup>20</sup> Dengan kata lain, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lainnya menggunakan suatu metode yang disebut sebagai akad. Transaksi jual beli merupakan bagian dari hukum Islam yang telah diatur dengan jelas, di mana Allah SWT menyarankan agar terdapat kesepakatan sukarela dan ridha antara kedua belah pihak.

#### a. Dasar Hukum Jual Beli

Allah SWT menyediakan jual beli sebagai sarana untuk memperoleh harta. Setiap individu memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga manusia selalu berupaya untuk memperoleh kekayaan demi mencukupi kebutuhan tersebut. Allah menciptakan saling ketergantungan di antara manusia agar mereka dapat saling membantu dan bertukar kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu melalui jual beli, penyewaan, pertanian, atau bentuk pertukaran lainnya.

Dalam hadis disebutkan adalah:

إنما البيع عن تراض

*Artinya: "Jual beli itu akan sah bila ada kerelaan"*

---

<sup>19</sup> Wahbah Az- Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25-26

<sup>20</sup> Amir syarifudin, *garis garis besar fiqh*, (Jakarta: kencana 2003), hlm. 192-193

Menjelaskan kesepakatan dalam jual beli bisa menjadi hal yang rumit. Banyak ulama setuju bahwa kesepakatan dalam jual beli terjadi ketika kedua belah pihak setuju secara sukarela, yang sering kali ditunjukkan melalui proses ijab dan qabul.<sup>21</sup>

Dalam Hadis Nabi saw:

أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

*Artinya: “Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur”.*<sup>22</sup>

Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa kesuksesan dalam usaha terletak pada perdagangan yang baik, karena melalui perdagangan, manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka. Intinya, melakukan perdagangan dengan jujur, tanpa penipuan, dan tidak menyembunyikan informasi.

#### b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat dan unsur penting dalam transaksi jual beli harus dipenuhi agar dianggap sah menurut hukum syariah. Terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafi dan mayoritas ulama lain mengenai elemen-elemen penting dalam jual beli. Ulama Hanafi berpendapat bahwa unsur-unsurnya terdiri dari ijab (penawaran pembeli) dan qabul (penerimaan penjual). Bagi mereka, yang esensial adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Namun, karena kesepakatan tidak selalu dapat diamati secara langsung,

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam...*, hlm. 32

<sup>22</sup> Imam as-Shan’ani, *Subulu as-Salam, Juz 3*, (Surabaya: Hidayah, tt), hlm. 4



indikasinya bisa berupa proses ijab dan qabul, atau tindakan saling memberikan barang dan menetapkan harga barang (ta'athi). Hal ini termasuk.<sup>23</sup>

Namun, mayoritas ulama menyatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam jual beli terdiri dari 4 elemen, yang meliputi:

- a. keberadaan pihak yang melakukan transaksi
- b. adanya ijab dan qabul
- c. Barang yang diperdagangkan
- d. Nilai tukar yang menjadi ganti barang tersebut.<sup>24</sup>

## 2. Akad dalam konsep Jual Beli

Terkait dengan perjanjian dalam hukum Islam, yang disebut sebagai akad, berasal dari kata "al-aqdu", yang menggambarkan tindakan yang mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dalam terminologi hukum, perjanjian mengacu pada suatu kesepakatan di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.<sup>25</sup> Akad, dengan demikian, melibatkan kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk membentuk hubungan timbal balik, yang bisa melibatkan aspek materi seperti barang-barang bergerak atau yang tidak. Prinsip akad ini tidak hanya berlaku dalam hubungan dua pihak, tetapi juga bisa berlaku secara unilateral.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000), hlm. 115

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), Jil.5, hlm. 3301

a. al-Ijarah

Al-Ijarah dalam Islam adalah perjanjian untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar biaya sewa, tanpa adanya peralihan kepemilikan barang tersebut.<sup>27</sup>

b. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata "dharb" yang memiliki makna memukul atau berjalan. Dalam konteks Mudharabah, makna ini lebih mengacu pada proses seseorang mengambil langkah atau tindakan dalam menjalankan usahanya.<sup>28</sup> Mudharabah merupakan perjanjian di mana para pihak yang terlibat menyetujui untuk bekerja sama dalam sebuah proyek usaha. Perjanjian ini dimulai dengan kesepakatan antara individu yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidang tertentu dengan individu atau entitas yang menyediakan modal. Keduanya bersama-sama terlibat dalam pelaksanaan proyek usaha tersebut dan setuju untuk berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

c. Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual-beli di mana harga barang dinilai dengan harga awal ditambah margin keuntungan yang telah

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117-119

<sup>28</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar an-Nafs, 1985), dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 3924

disepakati sebelumnya.<sup>30</sup> Dalam kerangka murabahah, penjual bertanggung jawab untuk mengungkapkan harga pembelian barang dan menetapkan tambahan keuntungan

d. Musyarakah

Musyarakah dalam pengertiannya, merujuk pada penggabungan modal sebagai aset dalam kerjasama. Dengan demikian, syirkah adalah kesepakatan di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk berbagi dalam aktivitas perdagangan yang telah disepakati bersama.<sup>31</sup>

e. Wakalah

Wakalah merujuk pada proses penyerahan atau delegasi wewenang dari satu individu kepada individu lain, seringkali karena keterbatasan manusia yang merupakan bagian alami dari dirinya.<sup>32</sup>

3. Fiqh mu'amalah merupakan kumpulan hukum syariah Yang bersifat praktis, berasal dari berbagai sumber yang terperinci, dan mengatur interaksi antara individu dalam konteks ekonomi. Ini mencakup peraturan-peraturan tentang berbagai transaksi seperti Berbagai kegiatan seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, penyimpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan, utang-piutang,

---

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), Vol II, hlm. 216

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh*,...Juz V, hlm. 3875

<sup>32</sup> Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 181-182.

warisan, wasiat, nafkah, penitipan barang, dan pesanan adalah sejumlah aktivitas yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>33</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang struktur skripsi yang akan disusun, penulis merumuskan pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bagian ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teoritis, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: LANDASAN TEORITIS**

Landasan teoritis bab ini berisi penjelasan tentang ‘Urf, macam macam ‘urf, Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘Urf, hutang piutang, dasar hukum, rukun dan syarat sah hutang piutang, akad hutang piutang, riba, jenis jenis riba, Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba, Dampak Riba Bagi Masyarakat dan pengertian Toke.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan Panduan Penelitian.

---

<sup>33</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), 2.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yaitu Bagaimana praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa kwala besar kec secanggih kab langkat dan Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa kwala besar kec secanggih kab langkat .

#### **BAB V: PENUTUP**

Di dalam Bab ini terdapat bagian Kesimpulan dan Saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Kwala Besar**

Pada tahun 1970, orang pertama yang berada di Desa Kwala Besar adalah seorang pengusaha kapur yang mengelola kulit kerang menjadi kapur. Dan pengusaha tersebut memerlukan karyawan atau pekerja maka di carilah pekerja dari desa lain kemudian datang lah mereka yang ingin berkerja dan membawa keluarganya untuk menetap di desa tersebut, Selain berkerja menjadi kuli kapur mereka juga berkerja sebagai nelayan. lalu seiring berjalannya waktu karena banyaknya orang luar desa yang ingin berkerja di desa tersebut maka terbentuk lah sebuah desa yang bernama desa kwala besar kecamatan secanggang kabupaten langkat. Kenapa dinamakan desa kwala besar karena pertemuan sungai dan laut yang sangat luas.

##### **2. Keadaan Geografis**

###### **a. Luas wilayah desa kwala besar**

- 1) Pemukiman 30 H
- 2) Kuburan 40 x 40 M
- 3) Masjid 20 x 30 M
- 4) Tempat wisata pantai 2 H
- 5) SD 50 x 100 M

6) Jalan 2 x 100 m

b. Adapun batasan batasan desa kwala besar kecamatan secanggang kabupaten langkat adalah sebagai berikut :

1) Batasan utara : hutan mangruf

2) Batasan selatan : sungai

3) Batasan barat : laut

4) Batasan timur : laut

### **3. Keadaan Demografi**

Menurut informasi terkini tentang demografi Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, total penduduknya mencapai 2000 jiwa dengan detail sebagai berikut:

- a. Terdapat 500 kepala keluarga (KK)
- b. Data penduduk berdasarkan agama
  - islam : 100 persen
- c. jumlah penduduk menurut mata pencaharian
  - nelayan 80 persen
  - pegawai 5 orang
  - pedagang 100 orang
  - perawat 4 orang
  - bidan 3 orang
- d. Tingkat tamatan pendidikan desa kwala besar
  - SD 40 persen

- SMP 35 persen
- SMA 20 persen
- S1 5 persen

#### **4. Keadaan Ekonomi**

Mayoritas penduduk Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, menggeluti profesi sebagai nelayan. Meskipun demikian, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai, pedagang, perawat, dan bidan. Pekerjaan sebagai nelayan tetap menjadi yang utama bagi warga desa ini, karena wilayah Desa Kwala Besar sebagian besar merupakan area laut.

#### **B. Praktik Jual Beli Ikan Berdasarkan Hutang Pada Toke Di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat**

Desa Kwala Besar di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dikenal sebagai pusat produksi ikan dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat sering bergantung pada hasil tangkapan ikan tersebut. Terkadang, untuk memenuhi kebutuhan mereka nelayan di Desa Kwala Besar terkadang memilih berhutang kepada toke untuk memenuhi kebutuhannya yaitu berupa sampan dan alat tangkapnya, melainkan berhutang kepada tetangga atau warga sekitar dikarenakan yang mereka perlukan adalah berupa sampan dan alat tangkap yang hanya toke yang bisa memberi pinjaman seperti itu yaitu berupa sampan dan alat tangkap.



Praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ini ketika seorang warga ingin bekerja melaut untuk memenuhi kebutuhannya namun dikarenakan di Desa Kwala Besar bermayoritas nelayan maka warga tersebut juga ingin bererja sebagai nelayan namun dikarenakan warga ini tidak punya uang untuk membeli sampan dan alat tangkap maka warga tersebut ingin berhutang kepada toke yaitu dengan memodalkan sampan dan alat tangkap kepada warga tersebut.

Dalam praktik ini, toke memberikan modal kepada warga berupa sampan dan peralatan tangkap ikan dengan syarat bahwa semua hasil tangkapan ikan yang didapat nelayan ketika melaut harus dijual kepada toke tersebut. Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa nelayan akan langsung menjual hasil tangkapannya kepada toke tersebut, bukan kepada toke lain, sebagai bentuk keterikatan antara nelayan dan toke ikan.

Namun, terdapat praktik jual beli yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Dalam skenario ini, toke menyediakan modal berupa sampan dan peralatan menangkap ikan kepada nelayan dengan ketentuan bahwa hasil tangkapan ikan harus dijual kepada toke dengan harga yang ditentukan sepihak oleh toke itu sendiri. Nelayan tidak memiliki hak untuk menentukan harga tersebut. Di samping itu, harga jual ikan bagi nelayan yang berutang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, sedangkan nelayan yang tidak berutang mendapatkan harga pasar yang wajar. Meski harga jual untuk nelayan yang berutang lebih rendah, pengurangan harga tersebut tidak mengurangi jumlah utang

yang harus dibayar; utang tetap ada dan setiap penjualan ikan tetap dikenakan potongan harga yang mengurangi hasil tangkapan.

Praktik jual beli ikan dengan utang kepada toke di Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, memiliki aspek-aspek yang rumit. Situasi ini telah menjadi hal yang umum di kalangan toke dan nelayan. Toke menggunakan sistem ini untuk memastikan nelayan tetap menjual ikan kepada mereka, memanfaatkan pinjaman yang diberikan, sambil berusaha membantu nelayan yang kekurangan modal. Bagi nelayan, sistem ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan aktivitas melaut meskipun mengalami kekurangan dana. Akan tetapi juga merugikan mereka karena harga jual yang terpotong tapi tidak termasuk ke potongan hutang.

Setelah mendapatkan informasi tentang praktik jual beli ikan berdasarkan hutang pada toke di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, penelitian dilanjutkan dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Proses wawancara melibatkan pertanyaan yang ditujukan kepada penjual ikan (nelayan) serta kepada pembeli ikan (toke).

### **1. Pelaksanaan perjanjian hutang piutang**

Menurut penjelasan Bapak Usnik, seorang nelayan yang terjebak dalam utang, "Kami di Desa Kwala Besar hidup dalam keadaan ekonomi yang cukup sulit. Ketergantungan kami pada hasil tangkapan ikan sangat besar, dan untuk bisa menangkap ikan, kami memerlukan sampan serta alat tangkap yang biayanya

sangat mahal. Oleh karena itu, kami terpaksa meminjam dari toke. Namun, perjanjian pinjaman ini menyebabkan adanya perbedaan harga jual ikan. Misalnya, ikan yang kami jual sebagai nelayan berutang dihargai Rp 30.000 per kg, sedangkan mereka yang tidak berutang mendapatkan harga Rp 40.000 per kg. Kami merasa tidak memiliki alternatif lain selain meminjam dari toke, karena ini adalah cara yang paling praktis bagi kami".<sup>1</sup>

Sebelum kami melakukan pinjaman, kami membuat kesepakatan dengan toke, namun perjanjian ini umumnya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis melainkan mengikuti tradisi yang telah ada antara toke dan nelayan. Dalam perjanjian utang ini, kami hanya mengikuti norma-norma tradisional yang berlaku. Kami tidak diminta untuk memberikan sertifikat atau barang jaminan; yang diinginkan oleh toke adalah agar hasil tangkapan ikan kami dijual hanya kepadanya dan tidak kepada toke lainnya.

Menurut Bapak Udin, dalam proses utang piutang kami, kami biasanya mendatangi pembeli ikan (toke) untuk meminjam perlengkapan melaut seperti sampan dan alat tangkap. Perjanjian ini umumnya bersifat lisan, dengan ketentuan bahwa hasil tangkapan ikan harus dijual hanya kepada toke yang memberikan pinjaman, dan tidak boleh dijual kepada toke lain. Jika kami ketahuan menjual ikan kepada toke lain, akan timbul perselisihan. Toke akan memanggil atau mendatangi kami untuk menyita sampan dan alat tangkap yang telah dipinjamkan,

---

<sup>1</sup> Usnik, (*wawancara*), tanggal 8 Mei 2024

yang dapat mengakibatkan kami tidak bisa melaut dan memenuhi kebutuhan hidup kami.<sup>2</sup>

## **2. Ijab dan qabul**

Menurut Bapak Dedi, proses ijab dan qabul antara nelayan dan toke berlangsung di rumah toke. Dalam proses ini, nelayan datang ke rumah toke untuk meminta pinjaman peralatan melaut seperti sampan dan alat tangkap (ijab). Toke kemudian menyetujui permintaan tersebut (qabul) dan berjanji untuk memberikan modal yang diminta. Kesepakatan ini dilakukan secara verbal, di mana nelayan mengatakan, "Saya memerlukan sampan dan alat tangkap untuk melaut," dan toke merespons dengan, "Saya akan memberikan apa yang Anda butuhkan." Namun, hasil tangkapan ikan yang didapat harus dijual kepada toke tersebut.<sup>3</sup>

## **3. Pembayaran hutang piutang**

Menurut Bapak Aripin, proses pembayaran hasil tangkapan ikan dilakukan dengan cara mengantarkan ikan ke gudang toke untuk ditimbang dan dihitung. Setelah itu, jumlah utang langsung dipotong dari hasil penjualan ikan tersebut. Namun, sering kali nelayan merasa tidak puas karena harga yang ditetapkan toke lebih rendah dibandingkan harga pasar. Sebagai contoh, jika harga pasar ikan adalah Rp 30.000 per kilogram, toke mungkin hanya membayar Rp 20.000 per kilogram untuk nelayan yang berutang. Walaupun demikian, nelayan biasanya

---

<sup>2</sup> Udin, (*wawancara*), tanggal 8 mei 2024

<sup>3</sup> Dedi, (*wawancara*), tanggal 8 mei 2024

tetap menjual ikannya kepada toke karena mereka sudah memiliki utang dan menghargai bantuan yang diberikan.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Yusuf, pembayaran utang dilakukan setelah nelayan pulang dari melaut dan menjual ikannya ke gudang toke. Jika hasil tangkapan sedikit, toke akan mengurangi sedikit dari jumlah utang, sementara jika tidak ada ikan, utang tidak akan dipotong.<sup>5</sup>

Setelah utang dibayar lunas, hubungan antara nelayan dan toke dianggap selesai dan mereka bebas dari kewajiban tersebut.

Dari wawancara dengan para nelayan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penjualan ikan dilakukan dalam konteks utang piutang antara nelayan sebagai penjual dan toke sebagai pembeli
- b. Nelayan tidak diperbolehkan menjual hasil tangkapan mereka kepada toke lain; mereka wajib menjualnya hanya kepada toke yang memberikan pinjaman. Jika nelayan melanggar ketentuan ini dan menjual kepada toke lain, toke akan menanggapi dengan menyita sampan dan alat tangkap yang telah dipinjamkan, sehingga nelayan kehilangan kemampuan untuk melaut dan memenuhi kebutuhan hidupnya
- c. Pinjaman dari toke kepada nelayan hanya mencakup alat tangkap dan sampan, sedangkan harga jual ikan untuk nelayan yang berutang sering kali lebih rendah dibandingkan harga pasar.

---

<sup>4</sup> Aripin, (*wawancara*), tanggal 9 mei 2024

<sup>5</sup> Yusuf, (*wawancara*), 10 mei 2024

- d. Nelayan merasa kecewa karena harga jual ikan yang diberikan lebih rendah dari harga pasar, tetapi mereka tetap harus menjual hasil tangkapan mereka kepada toke karena adanya utang yang harus dilunasi.

Menimbang hasil wawancara ini, penulis merasa perlu untuk mengonfirmasi dan memperoleh klarifikasi langsung dari pihak toke mengenai penetapan harga jual ikan. Berikut adalah wawancara penulis dengan toke di Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

### **1. Perjanjian hutang piutang oleh toke**

Menurut Ibuk Siah, yang berperan sebagai toke pemberi pinjaman, proses peminjaman dimulai ketika nelayan mendatangi rumahnya untuk meminjam modal guna keperluan melaut. Dalam kesepakatan yang dibuat, dia memastikan bahwa hasil tangkapan ikan harus dijual kepadanya dan tidak boleh dipasarkan kepada toke lain.<sup>6</sup>

Di sisi lain, Bapak Awal, toke lainnya yang juga memberikan pinjaman, menjelaskan bahwa ia hanya bergantung pada kepercayaan kepada nelayan dan tidak memerlukan perjanjian tertulis. Dalam kesepakatan tersebut, ia menetapkan bahwa hasil tangkapan ikan harus dijual kepadanya, dan pembayaran utang harus dilakukan melalui hasil penjualan ikan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Siah, (wawancara), 10 mei 2024

<sup>7</sup> Awal, (wawancara) 11 mei 2024

## **2. Proses pembayaran hutang piutang**

Menurut Bapak Fii, sebagai toke, utang harus dibayar dengan hasil tangkapan ikan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Nelayan diwajibkan untuk mengantarkan hasil tangkapan ikan ke gudang tempat penjualan dilakukan. Jika hasil tangkapan ikan sedikit, maka pengurangan hutang juga akan proporsional dengan jumlah ikan yang terbatas.<sup>8</sup>

## **3. Penetapan harga oleh toke**

Menurut Bapak Agus, begitu nelayan berutang, saya berhak menentukan harga dan biasanya akan menurunkan sedikit dari harga jual. Ini karena keuntungan saya berasal dari perbedaan harga tersebut.<sup>9</sup>

## **4. Wanprestasi yang dilakukan peminjam**

Menurut Bapak Rahim, jika nelayan diketahui menjual ikannya kepada toke lain, saya akan memanggil mereka untuk mengembalikan sampan dan alat tangkap yang saya berikan.<sup>10</sup>

Di sisi lain, menurut Bapak Putra, jika nelayan tertangkap menjual hasil tangkapannya ke toke lain, saya akan segera mendatangi mereka dan menyita sampan serta alat tangkapnya, karena mereka seharusnya menjual ikan kepada saya sesuai dengan utang yang ada.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Fii, (wawancara), 12 mei 2024

<sup>9</sup> Agus, (wawancara) 12 mei 2024

<sup>10</sup> Rahim, (Wawancara), 13 Mei 2024

<sup>11</sup> Putra, (Wawancara), 13 Mei 2024

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa toke, penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Perjanjian utang piutang antara toke dan nelayan biasanya hanya dilakukan secara verbal dan didasarkan pada kepercayaan, tanpa adanya dokumen resmi.
- b. Transaksi yang terjadi antara toke dan nelayan bersifat sukarela, meskipun sering kali terdapat unsur paksaan dari salah satu pihak, dan dilakukan dengan kesadaran.
- c. Pembayaran utang terjadi saat nelayan menjual hasil tangkapan ikan kepada toke dan jika hasil tangkapan ikan sedikit maka hutang dipotong sedikit.
- d. Jika nelayan ketahuan menjual ikan kepada toke lain, akan ada tindakan tegas berupa penyitaan sampan dan alat tangkap, serta kemungkinan munculnya konflik besar.
- e. Nelayan diwajibkan menerima harga yang ditetapkan oleh toke untuk hasil tangkapan mereka.

### **C. Analisis Jual Beli Ikan Berdasarkan Hutang Pada Toke Menurut Fiqh Muamalah Di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat**

Dalam Islam, ditegaskan bahwa manusia harus berusaha untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, setiap individu wajib bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan tersebut. Dalam usaha ini, manusia



berupaya untuk mendapatkan kekayaan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pekerjaan, di antaranya adalah berdagang atau mengadakan kesepakatan Transaksi jual beli merupakan metode yang dimanfaatkan manusia untuk mencapai kekayaan dan memenuhi kebutuhan mereka dalam hidup.

Dalam proses jual beli, ada tiga unsur utama yang terlibat, yakni penjual (pedagang), pembeli (konsumen), dan barang yang diperdagangkan. Dalam melakukan transaksi jual beli, penting untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Allah dan prinsip-prinsip dalam hukum fiqh muamalah. Dalam ajaran Islam, Allah melarang praktik jual beli yang melibatkan penipuan, merugikan pihak lain, tidak jujur dalam penimbangan, mengabaikan kewajiban membayar hutang, dan menghalangi orang lain untuk berusaha. Muamalah merujuk pada interaksi sosial yang melibatkan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, di antaranya melalui praktik jual beli. Proses jual beli seharusnya dilakukan dengan penuh kebaikan, tidak menyebabkan kerugian pada pihak lain, dan selaras dengan ajaran agama.

### **1. Perjanjian Hutang Piutang**


Dalam prinsip Ekonomi Islam, pengaturan atau tekanan harga tidak diperkenankan. Harga seharusnya mengikuti mekanisme pasar yang wajar. Namun, apabila muncul praktik-praktik merugikan seperti penimbunan, riba, atau

penipuan, diperlukan intervensi untuk memastikan harga ditetapkan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa kecewa.<sup>12</sup>

Jika suatu tindakan menyebabkan penderitaan bagi seseorang, seperti memaksa mereka menjual barang dengan harga yang tidak diinginkan atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diizinkan oleh Allah, maka tindakan tersebut dianggap haram.

## 2. Ijab dan Qabul

Transaksi jual beli ikan merupakan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam ajaran Islam, umat diajarkan untuk berusaha dengan tekun dalam memperoleh rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT di dunia, seperti yang tercermin dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ  


*Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Islam menyediakan petunjuk untuk praktik jual beli yang sesuai dengan syariat, dengan memenuhi rukun dan syarat serta mematuhi prinsip dan aturan yang ditetapkan agar kedua pihak mendapatkan keuntungan dan manfaat dari

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007) Cet Ke-5, h. 104

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul, Ali Art, 2004), 83

transaksi tersebut. Namun, dalam kasus jual beli ikan di Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terdapat masalah seperti kerugian yang harus ditanggung oleh nelayan. Jual beli seharusnya mengutamakan kejujuran untuk memastikan bahwa transaksi berjalan adil. Penipuan dalam jual beli dilarang oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan sabdanya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ <sup>14</sup>

*Artinya: Abu Hurairah radhiyallahu” anhu berkata, Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga waktu dan tempatnya). HR Muslim.*

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَشْتَرُوا فِي الْمَاءِ فِئًا نَهْرًا وَرَ . ( رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَفُقُهُ ) . <sup>15</sup>

*Artinya: Dari Ibnu Mas”ud radhiyallahu” anhu berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. HR. Ahmad.*

Hadis tersebut menegaskan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap semua jenis transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan). Beliau menekankan pentingnya kejujuran, terutama dalam transaksi jual beli. Aspek

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al- Asqalani, “ *Bulughul Mahram Dan Dalil-Dalil Hukum*”, (Jakarta : Gema Insami, 2013), h. 336

<sup>15</sup> Rachmat Syafe”i, *Fiqh Muamalah*, h. 77

kejujuran dalam perdagangan dijelaskan lebih mendalam dalam hadis yang berikutnya.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْتَا جِرًا لَصَدُقٍ أَلَا مِينًا  
لْمُسْلِمِ مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .<sup>16</sup>

*Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw : pedagang yang jujur, dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada nanti bersama-sama dengan nabi di hari kiamat”.*

Menurut prinsip ini, keikhlasan dalam transaksi sangat penting. Sebuah transaksi dianggap sah jika kedua belah pihak benar-benar setuju dan tidak merasa terpaksa atau ditipu.<sup>17</sup>

Syariat Islam telah mengatur jual beli dengan jelas, seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pedagang yang jujur akan memperoleh kedudukan khusus di hari kiamat. Selain itu, larangan transaksi yang mengandung riba dan prinsip fiqh muamalah menekankan bahwa keabsahan transaksi tergantung pada persetujuan dan keridhaan dari kedua belah pihak.

<sup>16</sup> Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 128-137

<sup>17</sup> Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 136-140

### 3. Pembayaran Hutang Piutang

Dalam Islam, pelunasan utang piutang harus mengikuti kesepakatan yang telah dibuat antara pemberi dan penerima utang. Disarankan agar perjanjian ini disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
 إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ  
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,*

*maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Ayat tersebut menetapkan kewajiban untuk mencatat transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit dan memerlukan saksi dari dua orang. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan untuk kepentingan pribadi diperbolehkan

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul, Ali Art, 2004), 112

dalam Islam, karena hukum dasarnya adalah mubah. Selain itu, aktivitas jual beli yang dilakukan dalam masyarakat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan.

#### **4. Wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam**

Hasil pengamatan dan wawancara di Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dalam akad transaksi menciptakan ketidakpastian, serta melibatkan unsur riba dan keterpaksaan dalam jual beli. Wawancara dengan nelayan menunjukkan bahwa mereka diwajibkan mengantarkan hasil tangkapan ikan ke toke yang memberikan pinjaman dan tidak diperbolehkan menjual ikan kepada toke lain. Jika mereka melanggar dan menjual ke toke lain, toke akan menyita sampan dan alat tangkap yang dipinjamkan, sehingga nelayan tidak dapat melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, harga jual ikan sering kali jauh lebih rendah daripada harga pasar misalnya, harga pasar Rp. 35.000 per kilogram bisa turun menjadi Rp. 25.000. Nelayan merasa dirugikan karena ketidakjelasan transaksi yang ditentukan sepihak oleh toke. Dalam fiqh muamalah, jual beli ikan berdasarkan hutang di desa ini dianggap haram.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, jual beli ikan berdasarkan hutang telah di praktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Dalam praktik ini, toke ikan memberikan bantuan berupa sampan dan alat tangkap kepada nelayan dengan ketentuan bahwa hasil tangkapan ikan harus dijual kembali kepada toke dengan harga yang lebih rendah karena utang yang ada. Kesepakatan ini umumnya dilakukan secara verbal dan berdasarkan kepercayaan, tanpa ada dokumen resmi. Saat melakukan pembayaran utang, nelayan harus menyerahkan hasil tangkapan ikan mereka ke gudang toke setelah melaut. Jika hasil tangkapan sedikit, jumlah utang akan dikurangi sesuai dengan hasil yang diperoleh, dan jika tidak ada hasil tangkapan, utang tidak akan dikurangi. Apabila nelayan menjual ikan kepada toke lain, akan muncul konflik; toke akan menyita sampan dan alat tangkap yang telah dipinjamkan, yang dapat membuat nelayan tidak dapat melaut lagi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik Jual beli ikan berdasarkan hutang di Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat tidak memenuhi syarat keabsahan. Hal ini dikarenakan metode



tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli dan utang piutang yang ditetapkan dalam hukum Islam. Selain itu, praktik ini tidak sesuai dengan harga pasar dan mengakibatkan kerugian bagi nelayan, karena merupakan tradisi yang merugikan. Islam secara tegas melarang penurunan harga dalam transaksi jual beli, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an sebagai pedoman utama hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di Desa Kwala Besar diimbau untuk lebih mengikuti aturan jual beli yang ditetapkan dalam Islam.
2. Dianjurkan agar penetapan harga dilakukan dengan adil untuk mencegah adanya pihak yang merasa terbebani, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya tolong-menolong antar sesama agar tidak ada yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* , Pekanbaru : Suska Press, 2008
- Abd.Hadi , *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* ,Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- Abdul Rahman Ghazaly , dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Grup Prenadamedia , 2015
- Abdul Wahab Khallaf , *Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2002
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* , Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abu Abbas Al- Harrani , *Al- Qawa'id al-Nuraniyah al- Fiqhiyyah* , Juz . 29 Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1951
- Abu Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah 5*, terj. Amir Hamzah Fahrudin, Jakarta : Pustaka at- Tazki , 2008
- Adanan Murroh Nasution, *Jurnal Yurisprudensi : Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 2*, tidak. 2 2016
- Ahmad Tanzeh , *Pengantar Metode Penelitian* ,Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 62.
- Ahmad Wardi Muslich , *Fiqh Muamalat* ,Jakarta: Amzah, 2010
- Ahmad Yusuf, *Uqudu al- Mu'awadlat al- Maliyyah fi Dlaui Ahkami al- Syariah alIslamabad* : Daru al-Nashr Jami'at al- Qahirah
- Amir Syarifudin , *Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana , 2003
- Basrowi dan Suwandi, *Pengertian Studi Kualitatif* ,Jakarta: PT RinekaCipta, 2008
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul , Ali Art, 2004
- Naskah Majelis Ahmadiyah Indonesia, *Al-Qur'an beserta Terjemahan dan Tafsirnya*
- Dimyauddin Djuwaini , *Pengantar Fiqih Muamalah* , cet. 2, Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa, 2010
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli (Bandung, PT TeenRosdakarya* , 2015

- Kata , *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif* , Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang
- Hasan Aedi, *Teori dan Penerapan Etika Bisnis Islam* , Bandung: Alfabeta , 2011
- Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada , 2010
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia , 2003
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* ,Beirut: Dar al-Qalam, 1988
- Imam as- Shan'ani , *Subulu as-Salam, Juz 3*, Surabaya: Hidayah, tt
- M. Ali Hasan, *Macam-Macam Transaksi Dalam Fiqih Islam Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2003
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah* , Jakarta: Kencana , 2012, 2
- Mardani, *Hukum Akad Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafis, 2013
- Muhammad Asy-Syarbini , *Mugni al- Muhtaaj , Juz 2* , Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan At- Tirmidzi* , jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Muhammad Rawas Qal'aji , *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* , Beirut: Dar an- Nafs , 1985), dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *Sharia Banking : From Theory to Practice* , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek* , Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Nasrun Haroen , *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gajah Media Pratama , 2000
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* , Yogyakarta: Teras, 2011
- Rakhmat Syafei , *Fqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Penerapannya pada Kegiatan Ekonomi*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pres, 2014
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12. Terjemah. Kamaludin, dkk*, Bandung: Al-Ma'arif , 1988
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Tahkik dan Takhrij* : Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, Volume 5
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta :Gema Human Press, 2003

- Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* , Bandung: Alfabeta , 2011
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafis, 2012)
- Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo , 2014
- Syamsul Anwar, *Hukum Akad Syariah* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2007
- Az- Zuhaili , *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu* , Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011
- Wahbah Az- Zuhailiy , *Fiqh Islam wa Adillatuhu* , *Juz 5* , Jakarta: Gema Insani , 2011
- Wahbah Az- Zuhaili , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie AlKattani , Jakarta: Gema Insani , 2011
- Wahbah Zuhaily , *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* , (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), Jil. 5
- Wahidwarni , *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* , Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Lampiran

Dokumentasi Penelitian









KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 674 TAHUN 2023

T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa.  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.  
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2023-2027;  
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 244 Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dekan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 674 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Muhajir, S.Ag, L.L.M**  
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. **Mariadi, M.H.I**  
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk Membimbing Skripsi :

Nama : **Maulida Ramadhani**  
Tempat / Tgl.Lahir : **Kuala Besar 19 September 2002**  
Nim : **2012020018**  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Judul Skripsi : **Analisis Jual Beli Ikan berdasarkan Hutang pada Toke menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kuala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat).**

- KEDUA** : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 16 Mei 2024.

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 17 November 2023  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



**Dr. Yaser Amri, MA**  
NIP. 19760823 200901 1 007

**Tembusan:**

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id)  
Website [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

Nomor : 300/In.24/FSY/PP.00.9/05/2024

Langsa, 06 Mei 2024

Lampiran : -

Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,

Kepala Desa Kuala Besar, Kec. Secanggang, Kab. Langkat

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Maulida Ramadhani
Tempat/Tgl Lahir	: Kuala Besar, 19 September 2002
Nim	: 2012020018
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Desa Kuala Besar, Kec. Secanggang Kab. Langkat

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul " Analisis Jual Beli Ikan berdasarkan Hutang pada Toke menurut Fiqh Muamalah".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anizar



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
KECAMATAN SECANGGANG  
DESA KWALA BESAR**

Alamat : Jalan Dusun I Kwala Besar No Kode Pos 20855

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN / STUDI**

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Menerangkan bahwa:

Nama : Maulida Ramadhani  
 Tempat / Tgl Lahir : Kwala Besar / 19 September 2002  
 Nim : 2012020018  
 Semester : VIII (delapan)  
 Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)  
 Alamat : Dusun III Kwala Besar, Kec. Secanggang Kab. Langkat

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melakukan penelitian di Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dengan Judul Penelitian “ **Analisis Jual Beli Ikan Berdasarkan Hutang Pada Toke Menurut Fiqh Muamalah** ”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Kwala Besar, 24 Mei 2024  
 Kepala Desa  
  
 Amiruddin

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Maulida Ramadhani  
NIM : 2012020018  
T/Tgl.Lahir : Kwala Besar / 19 September 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Safii  
Nama Ibu : Nurhafni  
Anak Ke : 2  
Jumlah Saudara : 3  
Alamat Asal : Dusun III Kwala Besar, Kec. Secanggang, Kab. Langkat

## Riwayat Pendidikan:

1. SD NEGERI 056619 KWALA BESAR LULUS TAHUN 2014
2. MTS ULUMUL QURAN STABAT LULUS TAHUN 2017
3. MAN 2 LANGKAT LULUS TAHUN 2020
4. IAIN LANGSA LULUS TAHUN 2024

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 17 Mei 2024

Yang menyatakan:

  
MAULIDA RAMADHANI